



**P U T U S A N**

Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak di Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pelaku anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI;**  
Tempat lahir : Serui;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ tanggal dan bulan lupa tahun 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Moh Yamin Serui Distrik Yapsel Kab. Kep. Yapen;  
Agama : Kristen Pantekosta;  
Pekerjaan : tidak berkerja;  
Terdakwa Anak ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017sampai dengan tanggal1 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal2 Mei 2017sampai dengan tanggal9 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal8 Mei 2017sampai dengan tanggal12 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui atas permintaan perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umumsejak tanggal13 Mei 2017sampai dengan tanggal17Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
7. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017;
8. Penetapan perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Juni s/d 30 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JIMMY MONIM, S.H.& Rekan yang berkantor di jalan Kamboja, Gang Gereja GPDI Pisga Newi, Distrik yapen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Orang Tua/Walinya;

Terdakwa didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Klas II B Serui;

- Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2017/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 5 Juli 2017;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sru, tanggal 31 Mei 2017 dalam perkara terdakwa pelaku anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa anak pelaku diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal No.Reg.Perkara : PDM- **02** /Kepyapen/Ep.2/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2017, bertempat di jalan Diponegoro Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya didalam toko Fitra Talaga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** sedang bermain didepan toko Fitra Talaga kemudian penjaga toko atas nama saksi FINA sedang duduk sambil makan, Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** masuk kedalam toko tersebut dengan cara merayap dan sesampainya didalam toko tersebut Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** mendorong pintu lemari kaca atau etalase yang tidak terkunci dan membuka tas milik saksi korban Hj. SITI SURYANI Alias Hj. ANI dan mengambil uang sejumlah

Halaman 2 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) yang berada didalam tas saksi korban Hj. SITI SURYANI Alias Hj. ANI setelah itu Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** merayap lagi ke penjaga toko tersebut (saksi FINA) kemudian sesampainya dipenjaga toko tersebut (saksi FINA) Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** berdiri dan menutup mata saksi FINA dengan menggunakan tangan Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** namun saksi Fina memukul tangan Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** dan mengatakan kepada Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** "ko masuk bikin apa didalam?" dan dijawab oleh Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** "saya tidak bikin apa-apa didalam" kemudian Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** keluar dari toko tersebut dan berjalan sampai didepan toko Duta kemudian Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** lari;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** saksi korban Hj. SITI SURYANI Alias Hj. ANI mengalami kerugian sekitar Rp9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu Rupiah) dan Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** mempergunakan uang tersebut untuk membeli minuman dan pesta miras bersama-sama temannya dan kemudian Anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** juga mempergunakan uang tersebut untuk Karaoke dan untuk membayar perempuan panggilan yang tinggal dibelakang Café Bintang dan juga untuk menyewa Speed Boat dengan tujuan Serui-Dawai serta ongkos taksi dari Dawai tujuan Serui;

**Perbuatan Anak MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada tanggal 31 Mei 2017 dengan NO. REG. PERK : PDM-2/KEP.YAPEN/Ep.2/05/2017 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna putih dengan gambar animasi cewek;

Halaman 3 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna kuning dengan nomor 5221 8450 1011 8420;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri berwarna kuning putih dengan nomor 4616 9941 5713 8761;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna Hitam dengan Nomor 5198 9329 9002 1210;
- 1 (satu) buah tas levis berwarna biru abu-abu;

***Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi korban Hj. SITI SURYANI alias Hj. ANI).***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sru, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak **MARKUS FRENGKLIN WAINGGAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna putih dengan gambar animasi cewek;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna kuning dengan nomor 5221 8450 1011 8420;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri berwarna kuning putih dengan nomor 4616 9941 5713 8761;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna Hitam dengan Nomor 5198 9329 9002 1210;
  - 1 (satu) buah tas levis berwarna biru abu-abu;

***Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi korban Hj. SITI SURYANI Alias Hj. ANI).***

6. Membebaskan kepada Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya bernama: JIMMY MONIM,SH, telah mengajukan dan menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Banding/2017/PN.Sru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara patut dan seksama pada hari itu juga Selasa tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Pelaku Anak telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding, tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2017 secara patut dan Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juni 2017 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Pelaku Anaktanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Pelaku Anak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada dan terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pelaku Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak Pelaku dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui tanggal 31 Mei tahun 2017 Nomor : 2/Pid.Sus-Anak /2017/PN.Sru, dengan alasan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa putusan terhadap terdakwa pelaku anak tersebut terlalu berat dan mengandung sifat penghukuman dengan domain pembalasan dan tidak menggunakan pendekatan dengan spirit restoratif justice sebagaimana dirumuskan dan secara ideal dicita-citakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sru, tanggal 31 Mei 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat

Halaman 5 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu terdakwa pelaku anak telah melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yg terungkap dan telah dipertimbangkan hakim pengadilan anak tingkat pertama, bahwa terdakwa pelaku anak telah terbukti melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 13 WIT disebuah Toko Fitra Talaga milik saksi korban Hj.Siti Suryani Jln.Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan,Kabupaten Kepulauan Yapen, terdakwa pelaku anak telah mengambil tas berisi uang sebesar Rp8.600.000,00,-(delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan didalam tas tersebut juga ada sebuah dompet berisi uang Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah), semula tas tersebut ditaruh di etalase toko milik saksi korban Ahj.Siti Suryani dan mengalami kerugian sebesar Rp9.100.000,00,-(sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Serui terhadap diri Terdakwa Anak sebagaimana disimpulkan dan menyarankan agar klien Terdakwa Anak diberi kesempatan untuk dikembalikan kepada orang tuanya(keluarga) atau pidana bersyarat demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp9.100.000,00,-(sembilan juta seratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk hidup berpoya-poya sehingga tindakan pemidanaan menjadi pilihan bagi hakim tingkat pertama tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut Hakim tingkat pertama berpendapat dan memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut belum tepat diterapkan bagi Terdakwa Anak khususnya pada penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa Anak dengan alasan:

- Terdakwa Anak tidak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, danminatnya;
- Kurangnya pengawasan dari Orang Tua Terdakwa yang membiarkan Terdakwa yang masih tergolonganak-anak dan belum bisa mengontrol emosi dengan baik serta belum bisa mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan sesuatu terutama dalam pergaulan dimasyarakat;

Halaman 6 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP



- Selama proses persidangan Orang Tua Terdakwa tidak pernah mendampingi/tidak ada perhatian khusus kepada Terdakwa, apabila Terdakwa dikembalikan kepada Orang Tuanya dikhawatirkan Orang Tuanya tidak bisa merubah perilaku Terdakwa kearah yang lebih baik;
- Terdakwa memang tergolong anak dibawah umur, akan tetapi faktanya Uang hasil tindak pidana yang dilakukan tersebut, digunakan Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol, menyewa Perempuan pekerja sek komersial, melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Perempuan yang disewanya tersebut;
- Bagi Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang normal dilakukan oleh seorang anak baru gede, sehingga layak menurut Hakim penjatuhan pidana adalah pilihan tepat untuk menyadarkan Terdakwa terhadap konsekwensi perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut;
- Sesuai dengan keterangan saksi korban Hj. SITI SURYANI Alias Hj. ANI, keterangan saksi Fina dan pengakuan dari Terdakwa Anak, Terdakwa Anak sudah sering melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di komplek Pasar Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim pengadilan anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Anak dalam memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan hakim tingkat pertama pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sru, sepatutnya dapat dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pelaku anak, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 th 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo UU Nomor 35 th 2014 tentang Perubahan UU Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Pelaku Anak tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sru, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Anak Pelaku sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, oleh kami IMADE SURAATMAJA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKADI, SH, MH dan JOHNY ASWAR, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, Putusan pada hari dan tanggal tersebut diatas telah dibaca dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta USMANI FIETER, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SUKADI, SH, MH.

Ttd.

JOHNY ASWAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

IMADE SURAATMAJA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

USMANI FIETER, SH.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 8 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9